

Profesi, Profesional dan profesionalisme

Secara singkat kita bisa memahami profesi sebagai suatu pekerjaan, professional adalah pelakunya dan profesionalisme adalah suatu sikap atau idealisme.

Profesi berasal dari kata *professus* (latin) yang berarti "suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji". Seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai "kesucian" profesi tersebut. Masyarakat kita mengartikan profesi sebagai suatu keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya lewat jalur pendidikan atau pengalaman, dan dilaksanakan secara terus menerus, serius, yang merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya.

Namun tidak semua pekerjaan bisa disebut sebagai suatu profesi. Apabila suatu pekerjaan diakui sebagai suatu profesi, maka praktisi yang menggeluti profesi tersebut bisa disebut sebagai profesional. Tentu saja setelah dia mampu memenuhi standar-standar kualitas seorang professional. Profesional adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi, dan dikatakan sebagai seorang professional adalah "A Person Who Does Something With Great Skill".

Sikap dan kemampuan seorang professional bisa disebut sebagai profesionalisme, yakni mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar dalam memberikan pelayanan tertentu berdasarkan klasifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai dan dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan pedoman kode etik profesi (Ruslan, 2002: 49) Menjadi profesional, harus memiliki ciri-ciri khusus tertentu, antara lain:

1. Memiliki Skill atau kemampuan yang tidak dipunyai oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya secara profesional.
2. Memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi.
3. Memiliki jiwa pengabdian pada publik atau masyarakat dan dengan penuh dedikasi.
4. Menjadi salah satu anggota profesi akan sangat membantu.

Karakteristik atau ciri-ciri profesi.

Siebert dkk dalam Dahlan (1999) berpendapat bahwasannya suatu bidang disebut sebagai profesi apabila;

- (1) memiliki body of knowledge,
- (2) memiliki kode etik profesi,
- (3) adanya kontrol akses yang tertutup bagi orang yang ingin memasukinya.

Body of Knowledge atau badan pengetahuan bisa ditunjukkan dengan terumuskannya suatu model kerja ataupun model kerangka berpikir sebuah bidang. Body of knowledge juga bisa dilihat dari adanya suatu filsafat/falsafah, misi dan tujuan bidang tersebut secara jelas. Sedangkan Kode Etik adalah suatu perangkat pedoman tingkah laku yang mengikat semua anggota profesi. Kode Etik ini lazimnya disusun dan dikeluarkan oleh sebuah organisasi profesi. Terakhir, kontrol akses yang tertutup adalah adanya upaya yang dilakukan oleh (utamanya) organisasi profesi untuk menyeleksi dan atau memberi kriteria bagi orang yang ingin menjadi professional. Seleksi tersebut bisa berupa serangkainya test administrative, test pengetahuan dan skill. Pengukuhan oleh sebuah organisasi profesi juga bisa dikategorikan sebagai kontrol.

Tantangan dalam profesi Humas

Apakah Humas telah layak disebut sebagai profesi?. Itu barangkali pertanyaan yang sering muncul dalam benak para siswa humas. Sebagian orang menaruh perhatian dengan predikat profesi tersebut, sebagian lagi tidak. Apabila kita melihat pengertian dan karakteristik profesi, profesional dan profesionalisme, kita bisa mengevaluasi hal-hal berikut ini:

Sebagai sebuah bidang, humas telah memiliki body of knowledge, dimana dasar teorinya berasal dari teori-teori Ilmu Sosial, khususnya Ilmu Komunikasi. Aspek relationships jelas sekali menjadi ranah kajian komunikasi.

Dalam dimensi-dimensi komunikasi, relationships tidak hanya sebatas komunikasi antar personal, melainkan juga dalam level yang lebih luas, yakni dalam komunikasi organisasi maupun komunikasi massa. Model-model komunikasi, mulai yang model linier sampai dengan model yang diadik dan interaktif bisa dianggap sebagai badan pengetahuan dalam praktek humas. Humas tidak terlepas dari teori-teori sosiologi, antropologi dalam memahami publiknya.

Saat ini pendekatan-pendekatan budaya mewarnai praktek humas organisasi-organisasi multinasional. Konsep pembangunan reputasi dan tanggung jawab social melalui community development dan community relations, jelas-jelas merupakan pengembangan ilmu-ilmu sosial. Begitu pula secara teknis komunikasinya tidak lepas dari teori-teori psikologi. Dimensi politis juga menjadi bagian penting dalam praktek humas dunia.

Memiliki Kode Etik. Saat ini banyak bermunculan organisasi profesi kehumasan. Baik di tingkat dunia, asia dan Indonesia. Organisasi profesi humas tingkat dunia adalah International Public Relations Association (IPRA) yang beranggotakan para professional humas di seluruh dunia. Para praktisi humas (profesional) humas Indonesia sudah mejadi anggota IPRA. Di tingkat Asia juga ada. Saat ini hampir tiap negara sudah ada organisasi profesi. Misalnya, Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) di Indonesia. Semua organisasi profesi ini mengeluarkan Kode Etik.

Kontrol akses yang tertutup. Betapapun PERHUMAS misalnya telah memiliki prosedur untuk merekrut anggotanya, namun pengontrolan terhadap perilaku profesional humas di Indonesia ini masih lemah. Beberapa badan humas dunia telah memberlakukan. Misalnya Amerika dengan PRSA-nya. Pelanggaran kode etik akan mendapat sanksi tegas, mulai peringatan sampai dengan pemecatan.

Saat ini kita temukan suatu fenomena yang cenderung membingungkan kita. Disisi satu banyak organisasi yang memiliki respon atau apresiasi yang positif terhadap humas dengan memasukkan humas sebagai salah satu pendekatan manajemen dan memasukkannya ke dalam suatu lembaga tersendiri dalam organisasi, juga adanya fenomena positif dengan semakin banyaknya organisasi yang mengangkat seorang pejabat humas bagi organisasinya. Namun, disisi yang lain masih saja ditemukan keberadaan humas yang tidak mendukung tercapainya pelaksanaan profesionalisme humas. Berdasarkan studi di beberapa negara, seperti Australia, Amerika, Inggris, Indonesia, Malaysia, India, Hongkong, dan Filipina, beberapa persoalan penting yang saat ini dihadapi humas adalah:

1. Masih sedikit organisasi yang memberi posisi humas di tingkat korporat. Bila ada humas yang dapat langsung memiliki akses pada CEO, tetapi ternyata mereka (PRO) belum banyak yang dilibatkan sebagai tim pengambil keputusan organisasi.
2. Evaluasi manajemen (eksekutif) puncak terhadap kerja humas yang masih buruk. Humas dianggap sebagai kerja yang tidak direncanakan dengan baik, kualifikasi dan kemampuan petugas humas yang rendah dalam bidang komunikasi, dan kemampuan manajerial PRO yang lemah.
3. Diragukannya pendidikan humas dalam menyiapkan atau mendukung humas yang strategis.

Ketiga hal di atas setidaknya merupakan tantangan berat yang sedang dialami dunia humas. Daftar tersebut bisa lebih spesifik di tiap-tiap negara.

ETIKA DAN KODE ETIK HUMAS

Bagian humas dapat dikatakan sebagai jantung etis dari sebuah organisasi. Karena humas adalah pengendali komunikasi internal maupun eksternal, humas juga mengatasi krisis organisasi.. Namun, banyak pula kalangan yang menganggap humas sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, karena humas bisa membuat sesuatu yang salah menjadi benar.. Masyarakat menganggap humas lebih sering "mengurus" kebenaran dari pada menyampaikan kebenaran.

Persepsi yang berkembang seperti itulah yang mendorong perlunya para praktisi humas membuat sebuah kode etik profesi yang menekankan kejujuran diatas segalanya. Dengan adanya kode etik, maka profesi humas akan secara terbuka dapat dinilai oleh masyarakat sehingga para profesionalnya bisa bertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya.

Bagian ini akan mengajak kita memahami bagaimana isu-isu etika melingkupi dunia humas dan juga akan disajikan lampiran Kode Etik Profesi Humas.

Etika

Etika berbeda dengan moral. Menurut Ruslan (1995), moral adalah suatu system nilai tentang bagaiman menjalankan hidup dengan membedakan antara yang baik dengan yang buruk selaku individu dan anggota masyarakat. Sistem nilai-nilai moral tersebut secara garis besar acuannya adalah nilai universal mengenai baik dan buruk, yang biasanya dikaitkan dengan nilai kesusilaan (kebaikan), tradisi atau adapt istiadat yang berlaku, keagamaan, kependidikan, dan lain sebagainya. Kraf (1991) menyebut moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau

kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Moralitas memberikan suatu petunjuk dalam bentuk bagaimana seharusnya bertindak (das sollen).

Sementara etika lebih banyak menyinggung nilai-nilai atau norma-norma moral yang bersifat menentukan atau sebagai pedoman sikap tindak atau perilaku dalam wujud yang lebih konkrit (das sein).

Terdapat dua macam etika (Ruslan, 1995):

1. Etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan pola perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia bertindak secara etis.

2. Etika normatif. Yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini (Keraf, 1991). Oleh karena itu etika normative merupakan norma-norma yang dapat menuntun dan menghimbau manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.

KODE ETIK

Bila dianalogikan seperti tumbuhan, etika adalah genusnya, maka yang menjadi spesiesnya adalah etik, kode etik (code of conduct) dan etiket (etiquette) yang merupakan tata karma dalam pergaulan (Ruslan, 1995).. Kode Etik humas merupakan "piagam moral", dan "gidelines" atau merupakan rambu-rambu untuk mengatur dan menertibkan

public relations officer by profession (praktisi humas sebagai subjek yang terlibat dalam pekerjaan professional) dan public relations officer by function (praktisi humas sebagai terlibat dalam proses pengambil keputusan, tanggung jawab, memiliki keterampilan manajemen organisasi, dan program kerja dengan persyaratan standart tertentu). Kode Etik Profesi dikeluarkan oleh organisasi humas dan sifatnya mengikat para anggotanya. Jadi apabila di tiap-tiap negara ada organisasi profesi maka masing-masing akan memiliki Kode Etik sendiri. Tidak terkecuali di Indonesia (PERHUMAS), Amerika (PRSA), Inggris (IPR of British), Netherland (NGPR), India, Korea, Filipina, Hongkong, Cina, Australia, Brazil, dan sebagainya. Selain organisasi profesi yang beranggotakan praktisi humas, (perorangan) juga terdapat organisasi profesi yang anggotanya adalah lembaga konsultan humas. Organisasi seperti ini juga mengeluarkan Kode Etik Profesi tersendiri. Misalnya di Indonesia ada Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Public Relations Consultant Association (PRCA) di Inggris, VPRA di Belanda, dan sebagainya. Meskipun masing-masing organisasi profesi di tiap-tiap negara memiliki Kode Etik sendiri, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur dalam Kode Etik tersebut relatif sama. Apalagi dalam percaturan profesi humas dunia, para praktisi humas dari berbagai negara tersebut melebur ke dalam satu wadah organisasi profesi , yaitu International Public Relations Association (IPRA) dimana IPRA juga mengeluarkan Kode Etik Profesi yang mengikat seluruh anggota yang tersebar di berbagai negara. Kode Etik Humas Internasional inilah yang selanjutnya diratifikasi oleh beberapa organisasi profesi humas di negara-negara yang memiliki organisasi profesi. Hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Profesi Humas berkaitan dengan hubungan dengan para publiknya, antara lain meliputi: · Sikap dan perilaku yang bermoral tinggi · Integrasi pribadi · Hal yang diperbolehkan dan yang dilarang atau hak dan kewajiban sebagai praktisi humas Pengontrolan terhadap pelaksanaan Kode Etik oleh para anggotanya di tiap organisasi profesi berbeda-beda. Ada yang ketat dan ada pula yang sangat longgar. Mereka yang ketat tentu saja mengacu pada tanggung jawab

organisasi profesi sementara yang longgar pengontrolannya berdalih bahwa itu "hanyalah" kode tingkah laku, bukan suatu "hukum". Kode Etik memang lebih bersifat fakultatif (longgar) yang tidak secara apriori wajib dipatuhi sehingga bila terjadi pelanggaran, suatu teguran atau sanksi dari organisasi yang mengeluarkan kode etik tersebut sudah dianggap cukup. Dalam organisasi profesi humas, anggota yang melanggar kode etik cukup diberi peringatan dan paling keras dicoret dari keanggotaan organisasi. Menghadapi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Kode Etik Profesi Humas, maka sekarang di kalangan masyarakat berkembang sebuah lembaga swadaya yang bernama PR Watch. Cara kerja, tugas dan kegiatannya mirip dengan Media Watch untuk profesi jurnalistik. Mereka mengawasi kerja para profesional, memberi kritik dan komentar serta melayani advokasi bagi pelanggaran-pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh organisasi yang melakukan aktivitas program humas. Untuk di Indonesia, penulis belum menemukan adanya lembaga pengawas kehumasan ini. -----
